



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diki Mahendra Saputra Bin Gutomo Alm;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Gedangan Rt.004 Rw.001 Kec.Trucuk
Kab.Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang dan persidangan *Video-Conference* ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIKI MAHENDRA SAPUTRA BIN GUTOMO (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penipuan yang dilakukan secara berlanjut** yang, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo.psl 64 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIKI MAHENDRA SAPUTRA BIN GUTOMO (alm.)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 HP merk samsung Galaxy A10 warna biru dengan nomor imei 1 (357080104657359) imei 2 (3570801046573570)
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 lembarsurat keterangan dari koperasi simpan pinjam Sumber Langgeng Pertokoan KAI No.10-11 jalan Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro No.01/KSP.BJN/XII/2021 lampiran fotocopy BPKB
 - 1 HP merk samsung Galaxy J1 92016) warna putih dengan nomor imei 1 (354309080790394) imei 2 (354310080790392)
 - 1 buah tabungan BRI Simpedes No.seri 93457019 No.rek.61885-01-019718-53-5
 - 1 buah ATM BRI No.seri 6013010220578786
 - 1 unit kendaraan merk honda beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol.: S-2974-AAS Noka MH1JFP11XFK602460 Nosin JFP1E161145
 - 1 buah STNK kendaraan merk honda beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol.: S-2974-AAS Noka MH1JFP11XFK602460 Nosin JFP1E161145**Dikembalikan kepada Choirunisak binti Kusni**
 - 1 bendel bukti transfer
 - 4 lembar bukti percakapan**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa DIKI MAHENDRASAPUTRA BIN GUTOMO (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2021 hingga bulan Agustus 2021 atau sekitar waktu itu setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di agen BRI Link Jl.Brigjen Sutoyo turut Ds.Sukorejo Kec./Kab.Bojonegoro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekira bulan Juli 2021 saksi Choirunisak binti Kusni mengenal terdakwa melalui kakaknya yang bernama Siti Nurhayati binti Kusni, yang selanjutnya saksi Choirunisak binti Kusni menjalin hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang semakin dekat dengan saksi Choirunisak binti Kusni mengatakan jika saksi mau membantu modal usaha jual beli lelang sepeda motor maka hasilnya akan di bagi dua dengan mengatakan “ yank iki aku bisnis lelang, aku modali gawe bisnis lelang iki ya ben mlaku di gawe awak dewe besok nek menikah” serta pula mengatakan “ ya engko nak untung di bagi 2 kan awak dewe ape nikah” ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa sehingga membuat saksi Choirunisak binti Kusni menjadi yakin dan percaya ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, saksi Choirunisak binti Kusni meminjamkan ATM BRI kepada terdakwa dengan tujuan untuk transaksi bisnis lelang sepeda motor
- Bahwa selanjutnya terdakwa mempergunakan uang saksi Choirunisak binti Kusni secara berturut turut sebagai berikut:
 - * Pada tanggal 4 juli 2021 sebesar Rp 8.000.000,- diterima secara tunai oleh terdakwa dari saksi Choirunisak binti Kusni yang uangnya dipakai terdakwa untuk membayar hutang
 - * Pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp 3.700.000,- dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditransfer kepada orang lain
 - * Pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp 3.000.000,- dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditransfer kepada orang lain
 - * Pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp 300.000,- dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditranfer untuk membeli temakau rokok secara online
 - * Pada tanggal 18 Juli 2021 sebesar 200.000,- dengan memakai Kartu ATM saksi Choirunisak binti Kusni menarik uang tunai untuk membeli pulsa
 - * Pada tanggal 38 Juli 2021 sebesar Rp 100.000,- dengan memakai Kartu ATM saksi Choirunisak binti Kusni menarik uang tunai untuk membeli pulsa
 - * Pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000,- dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi Choirunisak binti Kusni untuk keperluan sehari-hari
 - * Pada tanggal 06 Agustus 2021 sebesar Rp 600.000,- dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi Choirunisak binti Kusni untuk keperluan sehari-hari
 - * Pada tanggal 07 Agustus 2021 sebesar Rp 1.000.000,- dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi Choirunisak binti Kusni untuk keperluan sehari-hari
 - * Pada tanggal 08 Agustus 2021 sebesar Rp 100.000,- dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi Choirunisak binti Kusni untuk keperluan sehari-hari
 - * Pada tanggal 07 Nopember 2021 2021 menggadaikan sepeda motor milik saksi Choirunisak binti Kusni dengan nilai sebesar Rp 4.000.000,- kepada Khoirul Anam yang uangnya dipergunakan terdakwa untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang kepada temannya, sehingga mengakibatkan kerugian sepeda motor sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha jual beli lelang sepeda motor ;
- Karena perbuatan terdakwa mengakibatkan Choirunisak binti Kusni mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo.psl 64 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DIKI MAHENDRASAPUTRA BIN GUTOMO (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2021 hingga bulan Agustus 2021 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di agen BRI Link Jl.Brigjen Sutoyo turut Ds.Sukorejo Kec./Kab.Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatansehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekira bulan Juli 2021 saksi Choirunisak binti Kusni mengenal terdakwa melalui kakaknya yang bernama Siti Nurhayati binti Kusni, yang selanjutnya saksi Choirunisak binti Kusni menjalin hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang semakin dekat dengan saksi Choirunisak binti Kusni mengatakan jika saksi mau membantu modal usaha jual beli lelang sepeda motor maka hasilnya akan di bagi dua dengan mengatakan “ yank iki aku bisnis lelang, aku modali gawe bisnis lelang iki ya ben mlaku di gawe awak dewe besok nek menikah” serta pula mengatakan “ ya engko nak untung di bagi 2 kan awak dewe ape nikah” ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa sehingga membuat saksi Choirunisak binti Kusni menjadi yakin dan percaya ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021,saksi Choirunisak binti Kusni meminjamkan ATM BRI kepada terdakwa dengan tujuan untuk transaksi bisnis lelang sepeda motor
- Bahwa selanjutnya terdakwa mempergunakan uang saksi Choirunisak binti Kusni secara berturut turut sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Pada tanggal 4 juli 2021 sebesar Rp 8.000.000,- diterima secara tunai oleh terdakwa dari saksi Choirunisak binti Kusni yang uangnya dipakai terdakwa untuk membayar hutang
- * Pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp 3.700.000,- dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditransfer kepada orang lain
- * Pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp 3.000.000,- dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditransfer kepada orang lain
- * Pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp 300.000,- dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditranfer untuk membeli temakau rokok secara online
- * Pada tanggal 18 Juli 2021 sebesar 200.000,- dengan memakai Kartu ATM saksi Choirunisak binti Kusni menarik uang tunai untuk membeli pulsa
- * Pada tanggal 38 Juli 2021 sebesar Rp 100.000,- dengan memakai Kartu ATM saksi Choirunisak binti Kusni menarik uang tunai untuk membeli pulsa
- * Pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000,- dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi Choirunisak binti Kusni untuk keperluan sehari-hari
- * Pada tanggal 06 Agustus 2021 sebesar Rp 600.000,- dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi Choirunisak binti Kusni untuk keperluan sehari-hari
- * Pada tanggal 07 Agustus 2021 sebesar Rp 1.000.000,- dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi Choirunisak binti Kusni untuk keperluan sehari-hari
- * Pada tanggal 08 Agustus 2021 sebesar Rp 100.000,- dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi Choirunisak binti Kusni untuk keperluan sehari-hari
- * Pada tanggal 07 Nopember 2021 2021 menggadaikan sepeda motor milik saksi Choirunisak binti Kusni dengan nilai sebesar Rp 4.000.000,- kepada Khoirul Anam yang uangnya dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada temannya, sehingga mengakibatkan kerugian sepd motor sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha jual beli lelang sepeda motor ;
- Karena perbuatan terdakwa mengakibatkan Choirunisak binti Kusni mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. ps1 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Choirunisak Binti Kusni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa baru sekitar 5 (lima) bulan dimana Terdakwa mengaku memiliki bisnis jual beli motor lelangan;
- Bahwa saat itu saksi janda dan Terdakwa masih bujangan sehingga akhirnya saksi dan Terdakwa pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk kerja sama dalam bisnis jual beli motor lelangnya dan keuntungannya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menikahi saksi;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa meminjam ATM saksi dengan tujuan agar sewaktu-waktu hendak melakukan jual beli bisa lebih mudah;
- Bahwa saksi percaya dan kemudian menyerahkan ATM nya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang dari ATM tersebut sebagai berikut:
 - Pada tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditransfer kepada orang lain;
 - Pada tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditransfer kepada orang lain;
 - Pada tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditranfer untuk membeli tembakau rokok secara online;
 - Pada tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi menarik uang tunai untuk membeli pulsa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 38 Juli 2021 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi menarik uang tunai untuk membeli pulsa;
- Pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Pada tanggal 7 Agustus 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Pada tanggal 8 Agustus 2021 sebesar Rp100.000,00 dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2021, Terdakwa juga menggadaikan sepeda motor milik saksi dengan nilai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Khoirul Anam yang uangnya dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada temannya, sehingga mengakibatkan kerugian sepeda motor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian saksi adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Khoirul Anam Bin Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 18.30 wib dirumah saksi sendiri di Dusun Sumurlaban Rt 009 Rw 003 Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Terdakwa datang untuk menggadaikan motor Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa datang bersama saksi Choirunisak Binti Kusni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan motor Honda Beat milik saksi Choirunisak Binti Kusni;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya sehingga meu meminjamkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan motor Honda Beat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Herpando Guru Singa Alias Pandu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Bojonegoro yang telah menangkap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari penyidik unit 2 yang mengatakan bahwa nama saksi telah digunakan oleh seseorang untuk melakukan tindak pidana kemudian tidak lama korban datang ke Polres Bojonegoro untuk membuat laporan atas penipuan yang telah dilakukan terdakwa dan selang beberapa hari terdakwa datang ke Polres Bojonegoro dan langsung kami lakukan penangkapan;
- Bahwa saksi hanya sekedar kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditahan di Polres Bojonegoro terkait perkara penipuan pada tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan oleh Siti Nurhayati dengan saksi Choirunisak, kemudian sejak tanggal 1 Juli 2021 Terdakwa berpacaran dengan saksi Choirunisak dan Terdakwa mengajak saksi Choirunisak untuk ikut bisnis lelang sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Choirunisak bahwa Terdakwa anggota Resmob Polres Bojonegoro anak buah dari bapak Pandu;
- Bahwa saksi Choirunisak percaya dan bersedia memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa waktunya tapi seingat Terdakwa, awalnya saksi Choirunisak memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa selain uang tersebut, saksi Choirunisak juga memberikan ATM nya untuk Terdakwa penggunaan dan terdakwa telah mengambil uang dari ATM tersebut berkali-kali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menggadaikan motor Beat milik saksi Choirunisak kepada orang lain dengan nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang yang didapatkan Terdakwa dari saksi Choirunisak dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, bukan untuk bisnis sebagaimana dijanjikan Terdakwa kepada saksi Choirunisak;
- Bahwa Jumlah uang korban yang saya gunakan sejumlah Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah), sedangkan motor yang digadaikan oleh Terdakwa nilainya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami saksi Choirunisak sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bukti transfer;
- 4 (empat) lembar bukti percakapan;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat warna putih merah tahun 2015 Nopol S-2974 AAS Noka MH1JFP11XFK602460 Nosin JFP1E161145 (BA-6);
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Honda Beat warna putih merah tahun 2015 Nopol S 2974 AAS Noka MH1JFP11XFK602460 Nosin JFP1E161145;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A 10 warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bri simpedes Norek 6185-01-019718-53-5;
- 1 (satu) buah Atm BRI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari koperasi simpan pinjam sumber langgeng pertokoan KAI No.10-11 Jln. Gajah Mada Kab. Bojonegoro Bo.01/KSP.BJN/X11/2021 lampiran fotocopy BPKB ;
- 9. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J1 (2016) warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Choirunisak saling kenal dan berpacaran;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengajak saksi Choirunisak untuk kerja sama dalam bisnis jual beli motor lelangnya dan terdakwa berjanji keuntungannya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menikahi saksi Choirunisak;
- Bahwa saksi Choirunisak percaya dengan Terdakwa dan pada tanggal 4 juli 2021 memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Choirunisak bahwa Terdakwa meminjam ATM saksi Choirunisak dengan tujuan agar sewaktu-waktu hendak melakukan jual beli bisa lebih mudah;
- Bahwa saksi Choirunisak percaya dan kemudian menyerahkan ATM nya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang dari ATM tersebut sebagai berikut:
 - Pada tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditransfer kepada orang lain;
 - Pada tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditransfer kepada orang lain;
 - Pada tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditranfer untuk membeli tembakau rokok secara online;
 - Pada tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi menarik uang tunai untuk membeli pulsa;
 - Pada tanggal 38 Juli 2021 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi menarik uang tunai untuk membeli pulsa;
 - Pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
 - Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Agustus 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Pada tanggal 8 Agustus 2021 sebesar Rp100.000,00 dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2021, Terdakwa juga menggadaikan sepeda motor milik saksi Choirunisak dengan nilai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Khoirul Anam yang uangnya dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada temannya, sehingga mengakibatkan kerugian sepeda motor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian saksi Choirunisak adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beat;
- Bahwa saksi Choirunisak percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi anak buah dari Bapak Pandu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo.psl 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepunya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya harus dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Diki Mahendra Saputra Bin Gutomo Alm yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “*dengan maksud*” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhaknnya atas keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (S.R. Sianturi, S.H. Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit PT. Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, Oktober 1983, h.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632). Menurut P.A.F. Lumintang, SH. Perkataan "*dengan maksud*" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*met het oogmerk*" dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit*" sehingga maksud dari sipelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, yang dimaksud *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Yang dimaksud *menggerakkan (bewegen)* disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam pengertian untuk *menyerahkan sesuatu barang*, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahannya secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya mengajak saksi Choirunisak untuk kerja sama dalam bisnis jual beli motor lelangnya dan terdakwa berjanji keuntungannya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menikahi saksi Choirunisak;
- Bahwa saksi Choirunisak percaya dengan Terdakwa dan pada tanggal 4 juli 2021 memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Choirunisak bahwa Terdakwa meminjam ATM saksi Choirunisak dengan tujuan agar sewaktu-waktu hendak melakukan jual beli bisa lebih mudah;
- Bahwa saksi Choirunisak percaya dan kemudian menyerahkan ATM nya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang dari ATM tersebut sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditransfer kepada orang lain;
- Pada tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditransfer kepada orang lain;
- Pada tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditranfer untuk membeli tembakau rokok secara online;
- Pada tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi menarik uang tunai untuk membeli pulsa;
- Pada tanggal 38 Juli 2021 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi menarik uang tunai untuk membeli pulsa;
- Pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Pada tanggal 7 Agustus 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Pada tanggal 8 Agustus 2021 sebesar Rp100.000,00 dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2021, Terdakwa juga menggadaikan sepeda motor milik saksi Choirunisak dengan nilai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Khoirul Anam yang uangnya dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada temannya, sehingga mengakibatkan kerugian sepeda motor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian saksi Choirunisak adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beat;
- Bahwa saksi Choirunisak percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi anak buah dari Bapak Pandu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Choirunisak bersedia menyerahkan uang dan ATM nya serta motornya untuk digadaikan oleh Terdakwa karena adanya serangkaian kebohongan dari Terdakwa dimana Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dan memiliki usaha jual beli motor lelang;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta saksi Choirunisak untuk menyerahkan harta bendanya dengan dalih untuk bisnis tersebut dan keuntungannya nanti akan dipergunakan untuk menikahi saksi Choirunisak;

Menimbang, bahwa ternyata harta benda senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kepentingan bisnis sebagaimana dijanjikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur kedua dilakukan secara berulang kali yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 juli 2021 saksi Choirunisak memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Choirunisak bahwa Terdakwa meminjam ATM saksi Choirunisak dengan tujuan agar sewaktu-waktu hendak melakukan jual beli bisa lebih mudah;
- Bahwa saksi Choirunisak percaya dan kemudian menyerahkan ATM nya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang dari ATM tersebut sebagai berikut:
 - Pada tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditransfer kepada orang lain;
 - Pada tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditransfer kepada orang lain;
 - Pada tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi yang ditranfer untuk membeli tembakau rokok secara online;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi menarik uang tunai untuk membeli pulsa;
- Pada tanggal 38 Juli 2021 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memakai Kartu ATM saksi menarik uang tunai untuk membeli pulsa;
- Pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Pada tanggal 7 Agustus 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Pada tanggal 8 Agustus 2021 sebesar Rp100.000,00 dengan cara menarik uang tunai memakai Kartu ATM saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2021, Terdakwa juga menggadaikan sepeda motor milik saksi Choirunisak dengan nilai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Khoirul Anam yang uangnya dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada temannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang kali dalam waktu yang berbeda maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP Jo.psl 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 HP merk samsung Galaxy A10 warna biru dengan nomor imei 1 (357080104657359) imei 2 (3570801046573570)
- 1 lembarsurat keterangan dari koperasi simpan pinjam Sumber Langgeng Pertokoan KAI No.10-11 jalan Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro No.01/KSP.BJN/XII/2021 lampiran fotocopy BPKB
- 1 HP merk samsung Galaxy J1 92016) warna putih dengan nomor imei 1 (354309080790394) imei 2 (354310080790392)
- 1 buah tabungan BRI Simpedes No.seri 93457019 No.rek.61885-01-019718-53-5
- 1 buah ATM BRI No.seri 6013010220578786
- 1 unit kendaraan merk honda beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol.: S-2974-AAS Noka MH1JFP11XFK602460 Nosin JFP1E161145
- 1 buah STNK kendaraan merk honda beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol.: S-2974-AAS Noka MH1JFP11XFK602460 Nosin JFP1E161145
- 1 bendel bukti transfer
- 4 lembar bukti percakapan

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulang kali melakukan kejahatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 378 KUHP Jo. ps1 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Mahendra Saputra Bin Gutomo Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan seara berulang kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 HP merk samsung Galaxy A10 warna biru dengan nomor imei 1 (357080104657359) imei 2 (3570801046573570)

Dirampas untuk Negara

- 1 lebarsurat keterangan dari koperasi simpan pinjam Sumber Langgeng Pertokoan KAI No.10-11 jalan Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro No.01/KSP.BJN/XII/2021 lampiran fotocopy BPKB
- 1 HP merk samsung Galaxy J1 92016) warna putih dengan nomor imei 1 (354309080790394) imei 2 (354310080790392)
- 1 buah tabungan BRI Simpedes No.seri 93457019 No.rek.61885-01-019718-53-5
- 1 buah ATM BRI No.seri 6013010220578786
- 1 unit kendaraan merk honda beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol.: S-2974-AAS Noka MH1JFP11XFK602460 Nosin JFP1E161145
- 1 buah STNK kendaraan merk honda beat warna putih merah tahun 2015 No.Pol.: S-2974-AAS Noka MH1JFP11XFK602460 Nosin JFP1E161145

Dikembalikan kepada Choirunisak binti Kusni

- 1 bendel bukti transfer
- 4 lembar bukti percakapan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 10 April 2022, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Yan Ochta Indriana, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Nalfrijhon, S.H., M.H.,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20